



**BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas, produktif dan optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional, spiritual, dan kesejahteraan anak, maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Pengembangan Anak Usia Dini secara simultan, sistematis dan terintegrasi;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

f

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

f

11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 89);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 63);
18. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten lombok Utara Tahun 2019 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif (Berita daerah Kabupaten lombok Utara Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia

A

- 1 (satu) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia dua (dua) sampai 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
 6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 7. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber dari masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat.
 8. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
 9. Holistik adalah cara pandang terhadap terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting dari pada bagian-bagian yang membentuknya.
 10. Integratif adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
 11. Layanan pendidikan sebagai layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
 12. Layanan Kesehatan, gizi dan perawatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pemenuhan gizi, pengobatan dan/atau perawatan terhadap anak usia dini meliputi jiwa dan raga.
 13. Layanan kesejahteraan adalah layanan yang diberikan oleh PAUD HI dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak berupa kepastian identitas, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani.
 14. Layanan Pengasuhan adalah layanan yang diberikan dalam program PAUD HI sebagai implementasi serangkaian keputusan yang dilakukan orang tua atau orang dewasa kepada anak, sehingga memungkinkan anak menjadi bertanggungjawab, menjadi anggota masyarakat yang baik, memiliki karakter-karakter baik.
 15. Layanan perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
 16. Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif yang selanjutnya disingkat P4AI adalah wadah koordinasi lintas sektoral yang mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sistematis.
 17. Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.

18. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengembangan anak usia dini melalui PAUD HI.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturan bupati adalah :
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen bersama dalam pelayanan PAUD HI pada satuan PAUD.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Ruang Lingkup

Pasal 3

PAUD HI pada satuan pendidikan mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi, yakni pemberian layanan pemenuhan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini secara utuh meliputi pendidikan, pembinaan moral-emosional, perawatan, pengasuhan, perlindungan anak, kesehatan, gizi, dan kesejahteraan;
- b. pelayanan yang berkesinambungan, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
- c. pelayanan yang nondiskriminasi, yakni pemberian layanan pengembangan anak usia dini oleh berbagai pihak dan pemangku kebijakan diberikan kepada seluruh anak usia dini secara adil berbasis gender, tanpa memandang status sosial ekonomi, kondisi tumbuh kembang anak (berkebutuhan khusus), dan suku, agama, ras, antar golongan (SARA);
- d. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh seluruh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat, yakni melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi) PAUD HI;
- f. berbasis budaya yang konstruktif, yakni pemberian layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan memperhatikan nilai budaya setempat yang sejalan dengan prinsip layanan PAUD HI; dan
- g. tata kelola yang baik, yakni pengelolaan program PAUD HI dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

f

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. tugas dan tanggungjawab;
- b. penyelenggaraan PAUD HI;
- c. gugus tugas;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan dan sanksi;
- f. pembiayaan;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pembinaan dan pngawasan.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Bupati bertugas dan bertanggungjawab dalam Penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. OPD yang membidangi urusan pendidikan, melalui :
 1. Kepala OPD yang membidangi urusan pendidikan;
 2. Kepala UPTD pada OPD yang membidangi urusan pendidikan; dan
 3. Pengelola dan pendidik satuan PAUD.
 - b. OPD yang membidangi urusan kesehatan, melalui :
 1. Kepala OPD yang membidangi urusan kesehatan;
 2. Kepala UPTD yang membidangi urusan kesehatan atau puskesmas; dan
 3. Kader posyandu.
 - c. OPD yang membidangi urusan keluarga berencana, melalui :
 1. Kepala OPD yang membidangi urusan keluarga berencana;
 2. Penyuluh lapangan keluarga berencana; dan
 3. kader bina keluarga.
 - d. Kepala OPD yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. Kepala OPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - f. Kepala OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) OPD yang membidangi urusan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan fasilitasi, pelayanan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD HI pada satuan PAUD.
- (4) OPD yang membidangi urusan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan kesehatan di luar mapuan didalam satuan PAUD paling sedikit meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan;
 - b. pembinaan gizi;
 - c. imunisasi; dan
 - d. pemberian vitamin kepada anak.
- (5) OPD yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan di satuan pendidikan, paling sedikit meliputi :
 - a. perlindungan yaitu perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan,

- penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi anak;
- b. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
 - c. penyuluhan kepada orang tua.
- (6) OPD yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan fasilitasi, pelayanan, evaluasi dan pelaporan terkait pendataan anak usia dini dan pemenuhan hak anak atas kepemilikan identitas yang meliputi :
- a. kartu identitas anak (KIA); dan
 - b. akta kelahiran.
- (7) OPD yang membidangi urusan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pelayanan, bimbingan teknis, supervisi, advokasi; pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan pengasuhan di Satuan PAUD, termasuk penyuluhan tentang pengasuhan kepada orang tua
- (8) OPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, bertugas dan bertanggungjawab melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa.
- (9) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OPD terkait dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga non-struktural di daerah.
- (10) Kerjasama dan kemitraan dengan lembaga non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dengan Tim Penggerak PKK.

BAB III Penyelenggaraan PAUD HI

Bagian Kesatu Umum Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan PAUD HI baik di dalam maupun di luar satuan PAUD.
- (2) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi PAUD HI; dan
 - b. layanan PAUD HI.

Bagian Kedua Fasilitasi PAUD HI

Pasal 7

pelaksanaan fasilitasi PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui :

- a. penyusunan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PAUD HI;
- b. percepatan penyelenggaraan PAUD HI;
- c. peningkatan kapasitas layanan PAUD HI;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. supervisi;
- f. advokasi; dan
- g. pelatihan.

7

Pasal 8

- (1) pelaksanaan penyusunan kebijakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :
 - a. Rencana Aksi Daerah PAUD HI; dan
 - b. standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis masing-masing OPD.
- (3) Penyesuaian rencana aksi daerah PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. memilah program kerja dan kegiatan yang akan diselenggarakan masing-masing dinas/instansi, lembaga masyarakat dan lembaga profesi;
 - b. memilah tugas dan fungsi masing-masing dinas/instansi, kecamatan, desa, lembaga masyarakat dan lembaga profesi; dan
 - c. menentukan kapan dan dimana program kerja akan dilaksanakan.
- (4) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan rencana program yang telah disusun oleh masing-masing satuan PAUD.
- (5) Penyesuaian Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara :
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*Parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan sendiri oleh guru atau harus dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. tentukan kapan kegiatan tersebut harus dilaksanakan.
- (6) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan agar ada kesamaan prosedur dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan PAUD HI.
- (7) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilaksanakan pada satuan PAUD, disusun bersama oleh Kepala satuan PAUD, Pengelola, guru, peserta didik dan OPD terkait.
- (8) Penetapan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan PAUD HI pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala satuan PAUD.
- (9) Selain standar operasional prosedur pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan PAUD HI diluar satuan PAUD disusun oleh OPD terkait lainnya sesuai tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD terkait.
- (10) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah-langkah kegiatan;
 - d. waktu kegiatan; dan
 - e. sikap yang dibentuk.

Pasal 9

- (1) Percepatan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pendidikan melalui program penuntasan minimal 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, yang

dilaksanakan pada :

- a. Jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
 - b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
 - c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal(TK/RA) atau pada jalur pendidikan nonformal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program penuntasan minimal 1 (satu) tahun pra sekolah dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kapasitas layanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilakukan melalui :
 - a. peningkatan sarana prasana pendukung layanan PAUD HI; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia penyelenggara PAUD HI.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan PAUD HI di Daerah.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, memuat strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung penyelenggaraan dan/atau kegiatan PAUD HI di Daerah.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilaksanakan oleh OPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam pemberian Layanan PAUD HI untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan PAUD HI.

Pasal 11

Fasilitasi PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh OPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang dilakukan secara terintegrasi dan sinergis.

Bagian Ketiga Layanan PAUD HI

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan Pada satuan PAUD.
- (2) Layanan PAUD HI pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai prinsip penempatan anak usia dini sebagai pusat layanan PAUD HI dengan memastikan setiap anak mendapatkan semua layanan dengan optimal.
- (3) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;

- c. layanan pengasuhan;
 - d. layanan perlindungan; dan
 - e. layanan kesejahteraan.
- (4) Dalam hal pelayanan PAUD HI pada satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dilakukan secara mandiri, maka pelayanan PAUD HI dapat dilakukan secara terintegrasi dan sinergis dengan program dan kegiatan lainnya yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengintegrasian program dan kegiatan PAUD HI diluar satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program dan kegiatan rutin sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD terkait, seperti kegiatan :
- a. posyandu;
 - b. bina keluarga Balita;
 - c. pendidikan pengasuhan bagi orangtua dan pengasuh;
 - d. layanan perlindungan Anak; dan/atau
 - e. program/kegiatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Dalam pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pemerintah Desa wajib memfasilitasi layanan PAUD HI.
- (2) Fasilitasi layanan PAUD HI oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui APB Desa;
 - c. bekerja sama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. penyebarluasan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.
- (3) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa :
 - a. pengurusan izin operasional pendirian satuan PAUD oleh masyarakat beserta pendataan melalui Dapo PAUD dan Dikmas;
 - b. menentukan kebijakan anggaran PAUD HI dalam APB Desa;
 - c. penguatan kapasitas guru, tutor dan kader; dan
 - d. penyelenggaraan layanan PAUD HI.
- (4) Alokasi anggaran dalam APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa :
 - a. transport tutor, kader posyandu, dan kader bina keluarga balita;
 - b. operasional satuan PAUD;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas tutor dan kader.
- (5) Kerjasama mitra pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa :
 - a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (6) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa :
 - a. menyediakan lahan satuan PAUD;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. menyediakan media pendukung.
- (7) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.

f

- (8) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Satuan PAUD; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan PAUD.

Paragraf 2
Layanan Pendidikan

Pasal 14

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh OPD yang membidangi urusan pendidikan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan Layanan PAUD, Peningkatan kualitas Pembelajaran;
 - c. penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga;
 - d. peningkatan Kompetensi Guru; dan
 - e. pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD.

Paragraf 3
Layanan Kesehatan, Gizi dan Perawatan

Pasal 15

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara umum dan khusus baik didalam maupun diluar satuan PAUD.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD terkait secara terintegrasi melalui program kegiatan lintas sektoral, meliputi :
 - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. surveilensi kesehatan;
 - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - g. generasi sehat cerdas;
 - h. rumah desa sehat;
 - i. Pembangunan SDM dan modal sosial budaya masyarakat desa;
 - j. Pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan

- kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui; dan
- k. cakupan pemberian PMTAS.
- (3) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. OPD yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. OPD yang membidangi urusan pendidikan;
 - c. OPD yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. OPD yang membidangi urusan keluarga berencana ;
 - e. OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa; dan
 - f. OPD yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (4) Layanan kesehatan, gizi, dan perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kesehatan melalui UPTD Puskesmas secara terintegrasi pada satuan PAUD dengan cara :
- a. Pengintegrasian layanan kesehatan, gizi, dan perawatan menjadi bagian dari Kurikulum Tingkat Satuan PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam KMS secara berkala setiap bulan;
 - 2) Pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala (d disesuaikan dengan kemampuan lembaga);
 - 3) Pembiasaan penggunaan masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan atau penerapan protokol kesehatan;
 - 4) Pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - 5) Memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di Satuan PAUD HI;
 - 6) Penyediaan alat P3K untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - 7) Mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana (misalnya suhu tubuh, luka dsb).
 - b. Memberi fasilitas kepada tenaga Medis untuk melakukan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)/ Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, dan mulut anak.

Paragraf 4
Layanan Pengasuhan

Pasal 16

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan secara umum dan khusus baik didalam maupun diluar satuan PAUD.
- (2) Layanan pengasuhan secara umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD terkait secara terintegrasi melalui program kegiatan lintas sektoral, meliputi :
 - a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga;
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (3) OPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. OPD yang membidangi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan

- perlindungan anak;
- b. OPD yang membidangi urusan Pendidikan; dan
 - c. OPD yang membidangi urusan keluarga berencana.
- (4) Layanan pengasuhan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada satuan PAUD melalui program parenting yang melibatkan dan bekerjasama dengan orang tua peserta didik.
- (5) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diisi dengan kegiatan yang terdiri dari :
- a. KPO (Kelompok Pertemuan Orangtua) seperti penyuluhan terkait pentingnya mengikuti PAUD sedini mungkin, diskusi, simulasi, seminar tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, pengenalan makanan lokal yang sehat, pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), penanggulangan kecacingan, penggunaan garam beryodium, pencegahan penyakit menular, dan lain-lain;
 - b. Konsultasi antara guru dan orangtua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. Keterlibatan orangtua di dalam kelas misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai dengan tema pembelajaran;
 - d. Keterlibatan orangtua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. Keterlibatan orangtua di luar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan, dan menyediakan PMT; dan
 - f. Kegiatan bersama keluarga.
- (6) Dalam pelaksanaan program parenting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) satuan PAUD memfasilitasi komunikasi dengan orang tua peserta didik melalui buku penghubung dan/atau laporan.
- (7) Buku penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan alat komunikasi antara guru dan orangtua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak serta informasi lain berhubungan dengan kegiatan anak di rumah dan di satuan PAUD, yang disampaikan setiap saat baik oleh guru maupun orangtua.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan laporan perkembangan anak dari hasil catatan perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di satuan PAUD dalam kurun waktu tertentu, yang dapat disampaikan setiap triwulan atau semester.

Paragraf 5
Layanan Perlindungan

Pasal 17

- (1) Layanan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena bully atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar satuan PAUD HI;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;

f

- e. semua area di satuan PAUD HI berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak mecap atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi di area Satuan PAUD penuh keramahan santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi); dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di satuan PAUD.
- (3) Dalam pelaksanaan layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan baik didalam maupun diluar satuan PAUD oleh OPD terkait harus berkoordinasi dengan P4AI.

Paragraf 6
Layanan Kesejahteraan

Pasal 18

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas; dan
 - b. kebutuhan fisik dan rohani.

Pasal 19

- (1) Kebutuhan dasar akan kepastian identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, secara teknis dilakukan oleh OPD yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerbitkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak.
- (2) Pelaksanaan layanan atas kepastian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Kebutuhan fisik dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan :

- a. menyisihkan dana bantuan operasional, dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku local dan penyiapan makanan tambahan dilakukan dengan cara melibatkan orang tua;
- b. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan;
- c. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus (disabilitas) sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak; dan
- d. membiasakan untuk memberi penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukannya.

BAB IV
GUGUS TUGAS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat membentuk Gugus Tugas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi daerah PAUD HI dan Standar Oprasional Prosedur;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI;
 - d. memobilisasi sumber pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI;
 - e. menyelenggarakan advokasi penyelenggaraan PAUD HI.
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PAUD HI; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai Pembina;
 - b. Wakil Bupati sebagai pengarah;
 - c. Bunda PAUD Kabupaten sebagai wakil pengarah;
 - d. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - e. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah sebagai wakil ketua I;
 - f. Kepala OPD yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan Daerah sebagai wakil ketua II;
 - g. Kepala OPD yang membidangi urusan pendidikan sebagai wakil ketua III;
 - h. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sebagai sekretaris;
 - i. Pimpinan atau pejabat teknis setara eselon III/ eselon IV sebagai anggota; dan
 - j. TP PKK sebagai anggota.
- (4) Selain keanggotaan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi yang terkait dengan pengembangan anak usia dini sebagai mantra menjadi anggota.
- (5) Dalam mendukung kelancaran tugas dan memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas dapat dibentuk sekretariat gugus tugas yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam pengintegrasian program dan kegiatan penyelenggaraan PAUD HI di Daerah, dapat dibentuk gugus tugas PAUD HI tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Gugus tugas PAUD HI tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyiapan kebijakan, program, kegiatan dan anggaran PAUD HI di tingkat Desa;
 - b. melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi pelaksanaan PAUD HI;
 - c. melakukan penguatan kelembagaan dan dasar hukum dalam penyelenggaraan dan pelayanan PAUD HI;
 - d. melakukan peningkatan akses, pemerataan, kesinambungan dan kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI; dan

f

- e. melaporkan penyelenggaraan PAUD HI di Desa ke Gugus Tugas Kabupaten.
- (3) Struktur sub gugus tugas tingkat desa terdiri dari:
- a. Kepala Desa sebagai ketua umum;
 - b. Bunda PAUD Desa sebagai ketua pelaksana;
 - c. Sekretaris Desa sebagai sekretaris 1;
 - d. Kepala seksi yang membidangi pemberdayaan masyarakat pada kantor desa sebagai sekretaris 2;
 - e. Unsur pengelola atau pendidik PAUD sebagai wakil ketua bidang pendidikan anak usia dini;
 - f. Bidan desa sebagai wakil ketua bidang kesehatan, gizi dan perawatan anak;
 - g. Unsur kader/pengelola BKB sebagai wakil ketua bidang pengasuhan;
 - h. Unsur PKK desa sebagai wakil ketua bidang perlindungan dan kesejahteraan; dan
 - i. Unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa, organisasi profesi tingkat desa, pengelola satuan PAUD, kader posyandu, kader/pengelola BKB dapat menjadi anggota sub gugus tugas tingkat desa.

Pasal 23

Gugus tugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan PAUD HI bagi anak usia dini pada Raudatul adfal.

Pasal 24

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan penyelenggaraan PAUD HI;
 - b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait penyelenggaraan PAUD HI;
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI; dan /atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

f

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, badan/lembaga, OPD terkait dan/atau Pemerintahan Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bentuk dan kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Desa yang tidak memfasilitasi penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan sanksi administrasi oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pengurangan anggaran.

BAB VIII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Gugus Tugas Kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, berkelanjutan dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan kemajuan Penyelenggaraan PAUD HI.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan PAUD HI selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Gugus Tugas Kabupaten menyampaikan laporan hasil evaluasi penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran;
 - e. permasalahan yang dihadapi;
 - f. upaya yang telah dilakukan; dan
 - g. masukan alternatif kebijakan tahun mendatang.

f

Pasal 31

Berdasarkan Laporan dari gugus Tugas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bupati melaporkan penyelenggaraan PAUD HI di daerah kepada Ketua Gugus Tugas Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melalui OPD terkait wajib melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
- (2) Bupati melalui Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PAUD HI.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penyelenggara PAUD yang telah menyelenggarakan PAUD tetapi belum terintegrasi, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Nopember 2020

PLT. BUPATI LOMBOK UTARA,



H. SARIFUDIN

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Nopember 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,



H. RADEN NURJATI

